

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH
METRO JAYA RESOR METROPOLITAN JAKARTA BARAT
TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KAMPUNG BONCOS PALMERAH**

**Odelia Talitakum Christabel¹, Selvi², Syarif Hidayat Pangorieseng³,
Muthiah Zahrah⁴, Ameliya Soraya⁵**

2143501399@student.budiluhur.ac.id¹, 2143500854@student.budiluhur.ac.id²,
2143500300@student.budiluhur.ac.id³, 2143500664@student.budiluhur.ac.id⁴,
2143500680@student.budiluhur.ac.id⁵

Universitas Budi Luhur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kampung Boncos Palmerah serta strategi pemolisian yang dilakukan Polres Jakarta Barat sebagai upaya mencegah peredaran narkotika di Kampung Boncos Palmerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan Polres Jakarta Barat melalui Satuan Reserse Narkoba telah merumuskan dan menjalankan kebijakan untuk memberantas rantai penyebaran narkotika di Kampung Boncos Palmerah melalui razia, penyuluhan, penguatan kolaborasi dengan lembaga instansi terkait serta masyarakat sekitar serta penguatan program rehabilitasi. Namun, hambatan dan tantangan masih ditemukan salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat sekitar dalam memutus rantai penyebaran narkotika.

Kata Kunci: Wawancara, Partisipasi masyarakat, Program rehabilitasi.

ABSTRACT

This research is to analyze the role of the West Jakarta Metro Police in enforcing the law on narcotics crimes in Boncos Palmerah Village as well as the policing strategy carried out by the West Jakarta Police as an effort to prevent the circulation of narcotics in Boncos Palmerah Village. The type of research used is descriptive case study research. The subjects in this research were members of the West Jakarta Police Narcotics Investigation Unit with data collection techniques carried out by means of observation, interviews, document study. The results of the research show that the West Jakarta Police, through the Narcotics Investigation Unit, have formulated and implemented policies to eradicate the chain of narcotics distribution in Boncos Palmerah Village through raids, counseling, strengthening collaboration with related agencies and the surrounding community as well as strengthening rehabilitation programs. However, obstacles and challenges are still found, one of which is the lack of participation of local communities in breaking the chain of narcotics distribution.

Keywords: Interview, Community participation, Rehabilitation programs.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Undang Undang Narkotika Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Prawiradana et al. (2018) juga menjelaskan bahwa peredaran

illegal narkotika di Indonesia menimbulkan keprihatinan yang serius, karena tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, namun juga telah menyebar hingga ke daerah-daerah terpencil. Peredaran narkotika yang semakin meluas tentunya tidak hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

Kampung Boncos yang berada di Rt/Rw 06/03, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta barat, Daerah Khusus Jakarta menjadi salah satu wilayah yang terpapar narkoba sejak tahun 2000 dan aktif menjadi tempat pengedaran narkoba sejak tahun 2004 hingga identik dengan sebutan kampung narkoba. Berdasarkan data Kepolisian Resor Jakarta Barat pada tahun 2009 hingga tahun 2023 terdapat 462 laporan kasus narkoba di Kampung Boncos Palmerah (data tahunan kasus narkotika Satuan Res. Narkoba Polres Jakarta Barat). Tingginya kasus narkoba di Kampung Boncos menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Jakarta Barat. Upaya preventif hingga represif terus dilakukan oleh Satuan Res Narkoba Polres Jakarta Barat namun, peredaran narkoba terus meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya pemberantasan kasus narkoba di Kampung Boncos adalah tidak adanya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengendalian sosial.

Warga sekitar turut serta menjadi kurir dan calo narkoba sebagai mata pencaharian mereka. Anak-anak juga turut serta dilibatkan dalam peredaran narkoba sebagai kurir dan diminta untuk ikut mencoba narkoba. Tinggi nya tingkat penyalahgunaan narkotika juga disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya narkotika, pergaulan bebas lingkungan sekitar juga menjadi salah satu faktor penyalahgunaan narkotika di Kampung Boncos. Untuk mengatasi masalah ini, peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menjadi sangat penting yaitu :

Pertama, kepolisian berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika. Salah satu tugas utama kepolisian adalah melakukan patroli dan pengawasan di wilayah hukumnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika. Dalam upaya pencegahan, Rado et al. (2022) menjelaskan bahwa pencegahan dilakukan dengan mengirimkan anggota kepolisian ke daerah-daerah yang mencurigakan sebagai lokasi penampungan, penyimpanan, dan distribusi narkotika. Selain itu, polisi melakukan razia untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap individu yang diduga menggunakan narkotika. Kepolisian juga harus aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta pentingnya menjaga lingkungan yang bebas dari narkotika.

Kedua, kepolisian berperan dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana narkotika. Apabila terdapat laporan atau informasi mengenai adanya tindak pidana narkotika, kepolisian harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses ini, kepolisian harus mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika. Adapun, upaya penindakan ini dilakukan setelah kejadian terjadi dengan menghukum orang yang melakukan kejadian (Pradana, 2022). Kepolisian juga harus bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan untuk menangani kasus-kasus narkotika secara komprehensif. Selanjutnya, Yudha et al. (2019) menambahkan bahwa untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi dengan pola kemitraan bersama instansi-instansi terkait, seperti Badan Narkotika Kabupaten dan Dinas Kesehatan.

Ketiga, kepolisian berperan dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika. Tindak pidana narkotika seringkali melibatkan jaringan yang terorganisir dan lintas negara. Oleh karena itu, kepolisian harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum

dari negara lain untuk mengungkap dan memutus jaringan peredaran narkotika tersebut. Kepolisian juga harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam untuk mengidentifikasi para pelaku utama dan aktor intelektual di balik jaringan peredaran narkotika.

Keempat, kepolisian berperan dalam mengamankan barang bukti dan melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana narkotika. Kepolisian harus mengamankan barang bukti seperti narkotika, uang tunai, kendaraan, dan aset lainnya yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana narkotika. Kepolisian juga dapat melakukan penyitaan aset tersebut untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Berbeda dengan kejahatan lainnya, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika memerlukan bukti konkret berupa barang bukti narkotika yang ditemukan pada tersangka atau bukti positif melalui tes urin, tanpa adanya bukti tersebut, penangkapan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan laporan semata (Prawiradana et al., 2018).

Kelima, kepolisian berperan dalam melakukan rehabilitasi terhadap para pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, kepolisian harus bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi dan konselor untuk membantu para pelaku tindak pidana narkotika yang juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika agar dapat pulih dan kembali ke masyarakat. Rado et al. (2022) menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah proses penyembuhan yang ditargetkan kepada individu yang menggunakan narkoba dan mengikuti program pengobatan, dengan tujuan untuk menghentikan penggunaan narkoba dan menghindari penyakit terkait yang mungkin ditularkan oleh sesama pengguna narkoba, yang mana kerjasama ini dilakukan bersama dengan BNN.

Dalam menjalankan perannya tersebut, kepolisian harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Kepolisian harus menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan etika profesi kepolisian. Kepolisian juga harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkotika. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, termasuk kepolisian. Dengan peran yang dijalankan secara optimal, kepolisian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memberantas tindak pidana narkotika dan menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi seluruh masyarakat.

Maka dari itu Kepolisian Resor Jakarta Barat yang memiliki wewenang sebagai penegak hukum di wilayah Kecamatan Palmerah berperan penting untuk melakukan pencegahan serta penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Kampung Boncos. Namun faktanya penyalahgunaan narkoba masih terus ditemukan dan mengalami peningkatan yang signifikan. Dari latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana peran Kepolisian Resor Jakarta Barat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kampung Boncos Palmerah serta hambatan yang dihadapi Polres Jakarta Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) merupakan penelitian yang menekankan dan menjawab beberapa isu atau objek akan fenomena tertentu terhadap individu, Penelitian ini bersifat deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat dengan Data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari lapangan yaitu

responden yang berhubungan dengan penelitian lalu data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat atau Polres Jakarta Barat merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Polres Metro Jakarta Barat yang beralamat di Jalan Letjen. S. Parman No.31 Jakarta Barat ini memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat meliputi seluruh wilayah Kotamadya Jakarta Barat yang memiliki luas 127,11 km² dan terdiri dari 8 kecamatan dan 56 kelurahan. Polres menyelenggarakan fungsi:

- Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning);
- Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, terjalannya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);
- Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satresnarkoba sebagai bagian dari struktur organisasi Polres bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. yang menyelenggarakan fungsi:

- Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
- Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres;
- Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

B. Peran Polres Jakarta Barat Terhadap Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kampung Boncos Palmerah

Anggota Kepolisian Resor Jakarta Barat memiliki kewenangan di wilayah hukumnya salah satu nya di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dan memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh Satuan Khusus yaitu Satuan Reserse Narkoba. Kepolisian Resor Jakarta Barat bertanggung jawab penuh atas adanya kasus di Kampung Boncos yang melibatkan sejumlah warga nya dalam penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat yang di tunjukan sebagai berikut tercatat terdapat 462 laporan yang masuk sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kampung Boncos Palmerah.

Tabel 1 Data Tahunan Satuan Reserse Narkoba
Polres Jakarta Barat

NO	TAHUN	LP
1	2009	96
2	2010	53
3	2011	63
4	2012	48
5	2013	13
6	2014	10
7	2015	8
8	2016	4
9	2017	35
10	2018	55
11	2019	39
12	2020	16
13	2021	14
14	2022	4
15	2023	4
JUMLAH		462

Menurut Bapak Amirul selaku Kaur Bin Ops Sat Reserse Narkoba (Kbo) melalui wawancara, dalam rentang tahun 2009 hingga 2020, Kepolisian Jakarta Barat di bawah kepemimpinan serangkaian KOMBES POL telah secara aktif mengambil berbagai langkah dalam penanganan masalah narkotika, terutama di wilayah Kampung Boncos, Palmerah. Setiap masa jabatan mencerminkan komitmen yang kokoh dalam melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi.

Masa Jabatan KOMBES POL Dr. Iza Fadri, SIK, SK, MH (2007-2009):

- **2007:** Peningkatan operasi penindakan terhadap peredaran narkotika di wilayah-wilayah yang dianggap rawan, dengan fokus pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku.
- **2008:** Penguatan program-program rehabilitasi untuk individu yang terjerat narkotika, dengan memperluas akses ke panti rehabilitasi dan memberikan dukungan penuh dalam proses pemulihan.
- **2009:** Pengembangan strategi pencegahan melalui kolaborasi dengan sekolah-sekolah dan lembaga masyarakat lainnya, dengan mengadakan program-program edukasi dan penyuluhan secara berkala.

Di bawah kepemimpinan KOMBES POL Dr. Iza Fadri, kebijakan narkotika menjadi sorotan utama. Penegakan hukum yang tegas dilakukan untuk memberantas peredaran narkotika, sementara pendekatan pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan menjadi prioritas. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga dibangun secara intensif, sementara program rehabilitasi diperkuat untuk memberikan kesempatan kedua bagi individu yang terjerat narkotika.

Masa Jabatan KOMBES POL Drs. Idham Aziz, MSI (2009):

- **2009:** Intensifikasi operasi-operasi gabungan dengan instansi terkait, termasuk kejaksaan dan badan intelijen, untuk meredam peredaran narkotika.

Meskipun masa jabatan singkat, KOMBES POL Drs. Idham Aziz menunjukkan komitmen yang tak kenal lelah dalam memerangi peredaran narkotika. Langkah-langkah tegas diperkuat untuk menindak pelaku kejahatan, sementara upaya pencegahan terus digelorakan melalui program-program edukasi dan sosialisasi di tengah masyarakat.

Masa Jabatan KOMBES POL Drs. A. Kamil Razak, SH, MH (2009-2010):

- **2009-2010:** Penguatan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi intelijen dan kerjasama operasional untuk menekan peredaran narkotika lintas negara.

Di bawah kepemimpinan KOMBES POL Drs. A. Kamil Razak, terjadi perubahan paradigma dalam penanganan narkotika. Pendekatan yang lebih holistik diterapkan, dengan penekanan pada rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan dalam memerangi peredaran narkotika.

Masa Jabatan KOMBES POL Drs. Yazid Fanani, MSI (2010-2011):

- **2010-2011:** Pelaksanaan program-program rehabilitasi yang berbasis komunitas, dengan melibatkan aktif masyarakat dalam membantu proses reintegrasi individu yang terjerat narkotika ke dalam lingkungan sosial.

KOMBES POL Drs. Yazid Fanani menekankan pentingnya inklusi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkotika. Program-partisipasi masyarakat diperkuat, sementara langkah-langkah preventif diperluas untuk mencapai lapisan-lapisan masyarakat yang lebih luas. Keberhasilan penegakan hukum juga ditingkatkan melalui kerjasama yang erat dengan instansi terkait.

Masa Jabatan KOMBES POL Drs. Setija Junianta, M.Hum (2011-2012):

- **2011-2012:** Implementasi program-program anti-narkoba di lingkungan industri dan bisnis, dengan melibatkan perusahaan-perusahaan dalam memberikan pendidikan dan dukungan kepada karyawan terkait bahaya narkotika.

Di bawah kepemimpinan KOMBES POL Drs. Setija Junianta, kebijakan narkotika terus dikembangkan dengan inovasi-inovasi baru. Pendekatan rehabilitasi diperkuat, sementara penegakan hukum yang berbasis pada intelijen semakin ditingkatkan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam merumuskan strategi yang efektif dalam memerangi narkotika.

Masa Jabatan KOMBES POL Drs. Suntana, Msi (2012-2013):

- **2012-2013:** Peningkatan kapasitas penyidik dan analis intelijen dalam mengidentifikasi dan menindak jaringan peredaran narkotika yang semakin kompleks dan terorganisir.

KOMBES POL Drs. Suntana menekankan peningkatan kinerja dalam penanganan narkotika. Melalui penguatan kedaulatan negara, langkah-langkah penegakan hukum semakin tegas dan efektif. Sementara itu, upaya-upaya pencegahan terus ditingkatkan melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif.

Masa Jabatan KOMBES POL Dr. M Fadil Imran, Msi (2013-2015):

- **2013-2015:** Penggunaan teknologi dan analisis data yang lebih canggih dalam memetakan pola peredaran narkotika dan mengidentifikasi sasaran operasi dengan lebih efektif.

Di bawah kepemimpinan KOMBES POL Dr. M Fadil Imran, kebijakan narkotika menjadi semakin berbasis data. Pendekatan berdasarkan intelijen digunakan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam penindakan dan pencegahan narkotika. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dalam penanganan narkotika.

Masa Jabatan KOMBES POL Rudy H. Adi N, SH, MH, MBA (2015-2016):

- **2015-2016:** Penguatan lembaga pencegahan dan rehabilitasi, dengan meningkatkan fasilitas dan program-program yang mendukung proses rehabilitasi bagi individu yang terjerat narkotika.

KOMBES POL Rudy H. Adi N membawa semangat transformasi dalam penanganan narkotika. Inovasi-inovasi baru diperkenalkan, baik dalam penegakan hukum maupun pencegahan. Kolaborasi lintas sektor semakin diperkuat, sementara partisipasi masyarakat menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan narkotika.

Masa Jabatan KOMBES Roycke Harry Langie SIK, MH (2016-2017):

- **2016-2017:** Intensifikasi program-program penyuluhan dan sosialisasi di media massa dan media sosial, dengan fokus pada pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda.

KOMBES Roycke Harry Langie menekankan pengembangan strategi dalam penanganan narkotika. Melalui sinergi yang lebih kuat antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, langkah-langkah penegakan hukum menjadi lebih efektif. Pendekatan rehabilitasi juga diperkuat untuk memberikan solusi yang holistik terhadap permasalahan narkotika.

Masa Jabatan KOMBES POL Hengky Haryadi SIK, MH (2017-2020):

- **2017-2020:** Penguatan kerjasama dengan komunitas dan lembaga pemerintah setempat dalam membangun program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan pengguna narkotika.

Di bawah kepemimpinan KOMBES POL Hengky Haryadi, terjadi konsolidasi dan penguatan kebijakan narkotika. Langkah-langkah penegakan hukum semakin diperkuat, sementara pendekatan rehabilitasi dan pencegahan terus diperkuat. Kolaborasi lintas

sektor menjadi kunci dalam merumuskan strategi yang efektif dalam memerangi peredaran narkotika. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mencapai kedaulatan narkotika yang berkelanjutan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkotika. Kedaulatan narkotika menjadi fokus utama, dengan upaya-upaya keras untuk mengurangi peredaran narkotika dan menghilangkan permintaan akan zat-zat terlarang tersebut. Sinergi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, menjadi kunci dalam merumuskan strategi yang holistik dan berkelanjutan. Masa jabatan KOMBES POL Hengky Haryadi mencatat langkah-langkah konkret dalam memperkuat fondasi perlawanan terhadap narkotika. Melalui kolaborasi yang erat dan komitmen yang teguh, kebijakan narkotika di masa kepemimpinannya berhasil mencapai progres yang signifikan dalam melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Masa Jabatan KOMBES POL Audy S Latuheru S.I.K (2020-2021)

- **2020-2021:** Penguatan kerjasama antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

KOMBES POL Audy memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di wilayah yang rentan. Melalui kebijakan ini, upaya-upaya penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika diperkuat, dengan fokus pada pencegahan masuknya narkotika ke dalam masyarakat. Selain itu, kerjasama lintas sektor juga ditingkatkan, termasuk dengan instansi pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkotika.

Masa Jabatan KOMBES POL Adi Wibowo S.I.K, M.Si (2021-2022)

- **2021-2022:** Penguatan kegiatan operasi narkoba di wilayah yang rawan dengan meningkatkan patroli dan pengawasan, melakukan tindakan preventif seperti penyuluhan dan sosialisasi anti-narkoba di masyarakat

Pada masa jabatannya, KOMBES POL Adi Wibowo melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas penindakan narkoba. Mendorong rehabilitasi bagi para pengguna narkoba yang tertangkap, sesuai dengan aspek kemanusiaan dan upaya pencegahan. Juga memberikan pemeriksaan dan tindak lanjut bagi anggota polisi yang terlibat dalam operasi, untuk memastikan profesionalisme dan integritas. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan peredaran dan penggunaan narkoba, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Masa Jabatan KOMBES POL Pasma Royce S.I.K, MH (2022-2023)

- **2022-2023:** Mengintensifkan program penyuluhan dan edukasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak dan remaja, dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan dampak dan resiko negatif dari narkoba.

Dilakukan penguatan operasi rutin dalam penanggulangan peredaran narkoba di wilayah-wilayah yang rentan, termasuk Kampung boncos dan sekitarnya. KOMBES POL Pasma Royce mendorong kolaborasi yang lebih erat antara unit-unit kepolisian, termasuk Reskrim, Samapta, dan Bhabinkamtibmas, dalam pelaksanaan operasi-operasi penindakan narkoba. Menegaskan pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan narkoba dikalangan anggota kepolisian sendiri serta meningkatkan program rehabilitasi bagi anggota yang terlibat atau terpengaruh narkoba.

Dengan demikian, setiap masa jabatan Kombes pol memiliki berbagai kebijakan dan penanganan yang dijalankan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi pada saat itu. Melalui berbagai inisiatif, mulai dari penegakan hukum yang tegas, pendekatan pencegahan yang proaktif, hingga penguatan program rehabilitasi, mereka telah berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkotika. Meskipun

tantangan yang dihadapi besar, kesinambungan dan inovasi dalam kebijakan narkotika diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari bahaya narkotika.

C. Hambatan Dan Tantangan Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kampung Boncos Palmerah

Dalam melakukan upaya penegakan kasus penyalahgunaan narkotika di Kampung Boncos Palmerah tantangan dan hambatan masih ditemui salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam meminimalisir peredaran narkotika. Hal itu disebabkan oleh bergeraknya ekonomi di Kampung Boncos melalui pengedaran narkotika oleh masyarakat tentunya hal tersebut dapat menyebabkan rantai penyebaran narkotika sulit diputuskan. Kurangnya tenaga personil kepolisian di Sat Res Narkoba juga menjadi hambatan dalam upaya pemutusan penyebaran narkotika di Kampung Boncos.

KESIMPULAN

Polres Jakarta Barat telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, khususnya di wilayah Kampung Boncos Palmerah. Melalui berbagai program dan kebijakan yang diterapkan selama beberapa masa jabatan Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat, upaya penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi terus dilakukan dengan tekad yang tinggi. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang masih dihadapi, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika, minimnya partisipasi masyarakat dalam memerangi peredaran narkotika, serta keterbatasan sumber daya personel di Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat. Kurangnya tenaga personel seringkali membatasi efektivitas dalam mengatasi peredaran narkotika di wilayah yang rentan, seperti Kampung Boncos Palmerah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam laporan, dapat dilihat bahwa fluktuasi jumlah laporan penyalahgunaan narkotika terjadi selama masa jabatan berbagai Kepala Kepolisian Resor (Kombes Pol) Jakarta Barat. Berikut adalah periode kenaikan dan penurunan jumlah laporan selama masa jabatan masing-masing Kombes Pol:

- KOMBES POL Dr. Iza Fadri, SIK, SK, MH (2007-2009):* Pada masa jabatan ini, terjadi peningkatan jumlah laporan narkotika yang signifikan hingga tahun 2008.
- KOMBES POL Drs. Idham Aziz, MSI (2009):* Meskipun masa jabatan singkat, terjadi intensifikasi operasi-operasi gabungan dengan instansi terkait dalam upaya meredam peredaran narkotika.
- KOMBES POL Drs. A. Kamil Razak, SH, MH (2009-2010):* Pada masa jabatan ini, terjadi peningkatan kerjasama internasional dalam upaya menekan peredaran narkotika lintas negara.
- KOMBES POL Drs. Yazid Fanani, MSI (2010-2011):* Pada masa ini, terjadi pelaksanaan program rehabilitasi yang berbasis komunitas untuk reintegrasi individu yang terjerat narkotika ke dalam lingkungan sosial.
- KOMBES POL Drs. Setija Junianta, M.Hum (2011-2012):* Implementasi program anti-narkoba di lingkungan industri dan bisnis menjadi fokus pada masa ini.
- KOMBES POL Drs. Suntana, Msi (2012-2013):* Peningkatan kapasitas penyidik dan analis intelijen menjadi prioritas pada masa ini.
- KOMBES POL Dr. M Fadil Imran, Msi (2013-2015):* Penggunaan teknologi dan

- analisis data yang canggih diperkenalkan untuk memetakan pola peredaran narkotika.
- KOMBES POL Rudy H. Adi N, SH, MH, MBA (2015-2016):* Penguatan lembaga pencegahan dan rehabilitasi menjadi fokus pada masa ini.
 - KOMBES POL Roycke Harry Langie SIK, MH (2016-2017):* Intensifikasi program sosialisasi di media massa dan media sosial dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi muda.
 - KOMBES POL Hengky Haryadi SIK, MH (2017-2020):* Penguatan kerjasama dengan komunitas dan lembaga pemerintah setempat menjadi fokus pada masa ini.
 - KOMBES POL Audy S Latuheru S.I.K (2020-2021):* Penguatan kerjasama antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi prioritas.
 - KOMBES POL Adi Wibowo S.I.K, M.Si (2021-2022):* Penguatan kegiatan operasi narkoba di wilayah yang rawan dilakukan dengan meningkatkan patroli dan pengawasan, serta tindakan preventif seperti penyuluhan dan sosialisasi anti-narkoba di masyarakat.
 - KOMBES POL Pasma Royce S.I.K, MH (2022-2023):* Penguatan program penyuluhan dan edukasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, menjadi fokus pada masa ini.

Dari analisis ini, dapat dilihat bahwa setiap Kombes Pol memiliki peran dan inisiatif berbeda dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, yang memengaruhi tren kenaikan dan penurunan jumlah laporan narkotika selama masa jabatannya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang lebih intensif, penguatan kerjasama lintas sektor antara kepolisian, pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta, serta penambahan tenaga personel di Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara efektif, diharapkan Polres Jakarta Barat dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kampung Boncos Palmerah, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkotika bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, I., Prawiradana, A., Putu, N., Yuliartini, R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng. E-Journal Komunitas Yustisia, 3(1), 250-259.
- Pradana, Z. (2022). Peranan Kepolisian dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Negara & Keadilan, 11(1), 1-12.
- Rado, R. H., Tajuddin, M. A., & Kumala, A. B. (2022). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemakai dan Pengedar Narkotika di Kabupaten Merauke. Sol Justicia, 5(1), 8-17.
- Yudha, I. G. D., Dewi, A. A. S. L., & Sujana, I. N. (2019). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bangli. Jurnal Analogi Hukum, 1(3), 311–316.